



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018



ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM



ei gov

KATA PENGANTAR

MENTERI HUKUM DAN HAM RI



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga **Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018** dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2018.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan LKJ Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015- 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan **“hukum sebagai panglima”** yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM dimasa yang akan datang.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**



Yasonna H. Laoly

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Sistematika Penulisan	iv

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tugas Fungsi dan Struktur. Organisasi, Permasalahan, Sistematika Laporan	2
---	---

BAB II PERENCANAAN KERJA

Visi, Misi dan Tujuan, Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process, Learning and Growth Perspective	15
---	----

BAB III AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja, Sasaran Strategis	21
---	----

BAB IV PENUTUP

Permasalahan, Upaya Perbaikan, Tantangan Tahun 2018	79
---	----

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSKUTIF

Visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM mengemban tugas di bidang hukum dan HAM harus mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015-2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kepribadian dan kebudayaan yang secara implementatif diejawantahkan dalam Nawacita keempat yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, maka Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Guna Mewujudkan Cita-Cita Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM Mempunyai Visi Yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Visi Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut: 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional; 2) Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional; dan 4) Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat terkini, dan terharmonisasi.;2) Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum 3) Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta

aparatus penegak hukum yang profesional 4) Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan dan 5) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut Kementerian Hukum dan HAM menjabarkannya kedalam 5 (lima) sasaran strategis, 11 (sebelas) indikator utama, dan diemban melalui 10 (sepuluh) program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud.

Selama tahun 2018, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target-target nasional maupun target kementerian untuk mendukung agenda prioritas Nawacita. Tahun 2018, pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.101.216.922.000,- dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.641.708.757.656,- (96,49%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting Kementerian Hukum dan HAM antara lain penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat berbasis teknologi informasi misalnya layanan Administrasi Hukum Umum Online, Paspor, Ijin Tinggal Online, Layanan Pemasyarakatan Online, Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual Online. Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, perpustakaan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi HAM, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat secara cepat dan murah.


Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Hukum dan HAM mengimplementasikan e-gov dan menerapkan reformasi birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan secara konsisten dan berkesinambungan. Beberapa pencapaian penting lainnya yang berbasis e-gov antara lain terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi, manajemen arsip, tata persuratan, perencanaan dan evaluasi kinerja online, SOP online dan masih banyak lagi inovasi lainnya yang semuanya itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bersih dari korupsi.

Atas kerja keras di tahun 2018 tersebut, prestasi yang diperoleh Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

1. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekrutment ASN Berbasis Teknologi Informasi K/L dan Non Kementerian
2. Terbaik I (Pertama) National Procurement Award Pada Kategori Pemenuhan Terhadap Standar LPSE

3. Pengelolaan Kepegawaianan Terbaik Kategori Besar dari Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2018
4. Peringkat II (Kedua) Kategori Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Bagi Kementerian/Lembaga
5. Peringkat II (Kedua) LPSE Award pada Kategori Kepemimpinan Dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik
6. Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Kementerian PAN/RB
7. Meraih predikat WBK pada 10 (sepuluh) Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM


Kerja belum selesai, perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB I

PENDAHULUAN

Informasi tentang kondisi gambaran umum Kementerian Hukum dan HAM, yang berisikan latar belakang, profil, struktur organisasi, dan tugas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM



Latar Belakang

Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebagai Kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan HAM harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas dari arah kebijakan RPJMN 2015 -2019, yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa isu strategis teridentifikasi di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- **Penguatan fungsi fasilitasi Perundang-Undangan sebagai “Core Bussiness” Kemenkumham**
- **Penguatan peran Kemenkumham sebagai *central authority***
- **Perbaikan kualitas Perundang-Undangan sebagai landasan operasional seluruh aktivitas pemerintah**
- **Peningkatan kualitas layanan publik**
- **Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka implementasi reformasi birokrasi**
- **Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan intelektual, dan pemasyarakatan.**
- **Percepatan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM**
- **Peningkatan indeks integritas**
- **Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat**


Berbagai Isu Strategis tersebut akan diselesaikan dengan mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. **Pembentukan Hukum**
2. **Pelayanan Hukum**
3. **Penegakan Hukum**
4. **Pemajuan HAM**


Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kepribadian dan kebudayaan yang secara implementatif diejawantahkan dalam Nawa Cita keempat yaitu “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.”

Esensi dari Trisakti dan Nawa Cita tersebut jika dikaitkan dengan RPJMN tahun 2015-2019 serta **Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019** adalah untuk **memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, kami menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang HKI, bidang masyarakatan, bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas fungsi yang sangat heterogen, dengan kekuatan SDM sebesar **58.672** yang tersebar di **1.080** satuan kerja di dalam dan luar negeri. Sebaran jumlah satuan kerja tersebut adalah cerminan heterogenitas dan strategisnya fungsi Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:



REKAP JUMLAH PEGAWAI DI WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I



Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

- pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Adapun struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang–undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang–undangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang–undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang–undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang–undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual,

- kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;

- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Kementerian Hukum dan HAM



Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2018, terdapat beberapa kendala yang dialami antara lain :

- over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang disebabkan tingginya angka kriminalitas;
- pembangunan baru/penambahan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan hunian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
- bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami) mengakibatkan beberapa bangunan (bangunan gedung Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan serta Kantor Imigrasi) mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan (perbaikan) dengan segera;
- pembahasan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan jadwal DPR;
- kurangnya tenaga perancang perundang-undangan pada tingkat pusat dalam melakukan perancangan dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga lain;
- kurangnya peran Pemerintah daerah dalam melibatkan tenaga Perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan peraturan daerah;

- g. kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi ASN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- h. kurangnya Sumber Daya (asrama, ruang kelas, fasilitas pendidikan, tenaga pengajar/dosen, anggaran) bagi Taruna (POLTEKIP dan POLTEKIM);
- i. pengamanan aset (tanah) Kementerian Hukum dan HAM di wilayah yang digunakan oleh penduduk setempat;

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018


Menjelaskan Visi, misi, dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Informasi tentang perencanaan kinerja Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 -2019 meliputi : visi, misi, sasaran strategi, tujuan, dan indikator kinerja utama.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

VISI | MISI

**Masyarakat Memperoleh
Kepastian Hukum**



1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

TUJUAN :

- ❑ Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- ❑ Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- ❑ Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang professional.
- ❑ Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- ❑ Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Agar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja secara terarah dan terukur, dilakukan *mindsetting* kerja dengan menggunakan tata nilai “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergis, **T**ransparan dan **I**novatif.

Adanya tata nilai Kami “**PASTI**” menjadi landasan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Perencanaan kinerja ini adalah salah satu tahapan dalam mencapai **sasaran** Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

- ❑ Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
- ❑ Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- ❑ Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- ❑ Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- ❑ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Implementasi tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang hukum dan HAM, berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dan mencapai sasaran yang telah dimandatkan oleh Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016 telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa pembangunan aplikasi *e-performance* sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang diakses melalui :

<http://e-performance.kemenkumham.go.id/>

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa capaian kinerja sesuai segmen yang disasar, maka Sasaran strategis pembangunan hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 berdasarkan tujuan yang harus dicapai dibagi menjadi 4 (empat) perspektif yaitu:

Stakeholder Perspective

Pada perspektif ini sasaran diarahkan untuk lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang masuk dalam pemetaan perspektif ini antara lain:

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional
- Terlaksananya Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- Terimplementasinya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM
- Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai Bahan Pembentukan Hukum Nasional
- Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Hukum dan HAM
- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian
- Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional

Customer Perspective

Pada perspektif ini, sasaran diarahkan dengan orientasi pada apa yang harus dapat kita lakukan untuk masyarakat. Sasaran yang masuk dalam pemetaan pada area ini adalah:

- Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia
- Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum
- Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian

Internal Process

Perspektif ini mengarahkan sasaran pada serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dengan sasaran:

- Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel.
- Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Learning and Growth Perspective

Adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi, dengan sasaran:


- Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan
- Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan HAM

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja sesuai *core bussines* yang dijalankan Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai indikator yang lebih besar lagi. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2018 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS			IKU	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1			2	3	4	5
1	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang - undangan.	4 RUU	Program Pembentukan Hukum	Rp. 43.501.071.000,-

		2	Persentase Pasal peraturan perundang - undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.	5%	Program Pembentukan Hukum	
2	Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	1	Angka rata -rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,26	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	Rp. 32.866.907.000,-
		2	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.	175	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 108.570.670.000,-
		3	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	18	Program Administrasi Hukum Umum.	Rp. 683.271.257.000,-
3	Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	Persentase rata -rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemsarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 5.195.564.329.000,-
					Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 2.366.728.137.000,-
					Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI.	Rp. 261.845.006.000,-
4	Terimplementasikan nya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	1	Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.	125	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	Rp. 37.663.698.000,-
		2	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	200	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	
		3	Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	Program Pemajuan Hukum dan HAM.	


5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10	Indeks Integritas	3,50	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	Rp. 3.978.065.288.000,-
		11	Indeks Reformasi Birokrasi	90		
					Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 345.673.661.284,-
					Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 29.900.158.000,-
TOTAL						Rp. 13.101.216.922.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja masing-masing indicator kinerja utama dalam mendukung tercapainya sasaran Kementerian Hukum dan HAM



CAPAIAN KINERJA

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.


Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2018, telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Capaian Sasaran terbentuknya peraturan perundang-undangan, diukur melalui 2 indikator utama yaitu jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.

(1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan

Pencapaian indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan ini diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di DPR, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan dengan jumlah RUU yang ditargetkan.

Semakin tinggi jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Program Legislasi Nasional (**Prolegnas**) sudah **selesai dan dilaksanakan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Namun demikian, apabila jumlah peraturan perundang-

undangan yang terbentuk tidak mencapai jumlah yang ditargetkan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah pembahasan substansi yang melibatkan Kementerian/Lembaga.

➤ Perbandingan antara Target dengan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	4 RUU	1 RUU	25%

1 RUU (Realisasi peraturan perundang-undangan yang terbentuk)

X 100% = 25%

4 RUU (Target peraturan perundang-undangan yang terbentuk)

Analisis:

Pada tahun 2018, Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 RUU dari target sejumlah 4 RUU. Persentase capaiannya adalah 25%. Undang-Undang yang terbentuk adalah RUU tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah Undang-Undang yang terbentuk dibandingkan dengan jumlah RUU yang ditargetkan. Semakin tinggi jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan pembentukan hukum telah berjalan dengan baik, meskipun hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kendala-kendala dalam tahapannya.

Pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM juga telah menyelesaikan penyusunan 3 RUU yang menjadi target Prolegnas 2018.

Berikut adalah rincian RUU dimaksud:

JUDUL RUU	PERKEMBANGAN
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	Disampaikan kepada Presiden
RUU Pemasyarakatan	Disampaikan kepada Presiden
RUU tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Disampaikan kepada Presiden

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 telah disusun Rancangan Undang Undang sesuai dengan Prolegnas sebanyak 3 RUU yang merupakan RUU Prioritas Tahun 2018.

➤ Perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	5	4	1	1	20%	25%

Analisis :

- Analisis Penyebab Kegagalan pencapaian Target 4 RUU antara lain penyelesaian penyusunan RUU sangat tergantung pada materi muatan yang disusun, sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi, serta pembahasan RUU tergantung pada jadwal DPR, Terjadi peningkatan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 25%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 20%);
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan optimalisasi penggunaan anggaran pada kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan verifikasi Penyesuaian/Inpassing bagi Pegawai Negeri Sipil, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan

(2) Indikator : Persentase pasal peraturan perundang- undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berfungsi agar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang terbentuk tidak keluar dari koridor konstitusional, selebihnya masyarakat juga dapat terjaga hak konstitusionalnya melalui mekanisme judicial review. Judicial review merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Jika suatu undang -undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK.

Salah satu kriteria Keberhasilan Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang -undangan khususnya Undang-Undang dapat dilihat dari jumlah pasal peraturan Perundang-undangan yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, apabila semakin banyak pasal yang di *judicial review* maka dapat dipertanyakan kembali kualitas pembentukan hukumnya. Namun demikian, dalam proses pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya *ego sectoral* dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundnag-undangan, keterlibatan DPR dalam tahap pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 100 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengujian Undang–Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah disebutkan bahwa dalam penanganan pengujian Undang–Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah, Presiden memberikan mandat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal in Direktorat Jenderal Peraturan Perundang–undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan melakukan penyiapan dan pendampingan persidangan terhadap Undang-Undang yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi.

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibandingkan dengan jumlah total pasal dalam seluruh Undang-Undang yang dimohonkan

pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Apabila jumlah persentase tidak lebih besar dari 5% maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk dianggap berkualitas.

Pencapaian indikator Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) ini diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang di judicial review oleh MK dibandingkan dengan dengan jumlah pasal pada peraturan perundang-undangan yang di judicial review oleh MK.

- Perbandingan antara Target dengan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5 %	0,89%

Analisis:

Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review sebanyak 14 pasal dari total 1.559 pasal yang terdapat dalam peraturan yang di judicial review atau sebesar 0,89% lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi. Semakin rendah jumlah judicial review oleh MK, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

- Perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi	
	2017	2018	2017	2018
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	5%	5%	0,47%	0,89%

Analisis :

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian indikator tahun 2018 lebih besar dari pada pencapaian tahun 2017, sebagaimana digambarkan pada tabel diatas maka:

- Analisis Penyebab Keberhasilan realisasi (0,89%) lebih kecil dari pada target (5%) antara lain karena proses penyusunan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara teliti terhadap sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan terhadap pasal-pasal yang tumpang tindih dapat diminimalisir;
- Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review sebanyak 17 pasal dari total 3.556 pasal yang terdapat dalam peraturan yang di judicial review (0,47%). Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review sebanyak 14 pasal dari total 1.559 pasal yang terdapat dalam peraturan yang di judicial review (0,89%). Jumlah pasal yang diajukan judicial review pada tahun 2018 (14 pasal) menurun jika dibandingkan dengan jumlah pasal judicial review tahun 2017 (17 pasal) meskipun pada perhitungan persentase capaian kinerja menggambarkan capaian 2018 lebih tinggi dari capaian 2017.
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan lebih memberdayakan perancang peraturan perundang-undangan yang berkompeten dalam setiap rapat penyusunan Keterangan/Jawaban Presiden
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, melalui upaya menghadirkan Ahli Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan mengoptimalkan Narasumber dalam proses penyusunan Keterangan/Jawaban Presiden

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Capaian Sasaran meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, (2) Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.

(1) Indikator : Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

➤ Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,26	8,13	112%

8,13 (Realisasi Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)

X 100% = 112%

7,26 (Target Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)

Analisis:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan formasi perhitungan nilai IKM dari seluruh UPT Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey dibagi jumlah UPT yang dilakukan survey.

Survey Pelayanan Publik pada kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :

- a. Layanan Administrasi Hukum Umum;
- b. Layanan Keimigrasian;
- c. Layanan Kekayaan Intelektual;
- d. Layanan Pemasarakatan.

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan *desk evaluation*, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan survey pelayanan publik dilakukan pada pelayanan Pemasarakata, Pelayanan Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebanyak 30 (tiga puluh) Satuan Kerja yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Satuan Kerja/ UPT Imigrasi, 10 Satuan Kerja/UPT Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap 30 (tiga puluh) Satuan Kerja, diperoleh nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik sebesar 3.21 dari nilai maksimal 5 dengan kategori (B-) Baik dengan catatan, serta nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81.31 dari nilai maksimal 100, dengan kategori (B) Baik.

Penilaian kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dapat diperoleh dengan mengelompokkan nilai konversi SKM atau konversi SKM per unsur sebagaimana tabel berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik
4	3.5324-4.00	88.31-100.0	A	Sangat Baik

Dari target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 7.26 maka nilai maksimal 10, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap nilai capaian konversi SKM menjadi maksimal 100 atau hasil nilai dibagi 10. Dari hasil konversi tersebut selanjutnya dilakukan formulasi perhitungan nilai SKM dari seluruh UPT pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan survey di bagi jumlah UPT yang dilakukan survey IKM.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik tahun 2018 sebesar **7.26** dari nilai maksimal 10, dan penyesuaian terhadap capaian nilai konversi SKM 81.31 dari nilai maksimal 100, menjadi **8.13** dari nilai maksimal 10, sehingga capaian nilai IKM tahun 2018 melebihi target.

➤ Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,24	7,26	8,22	8,13	114%	112%

Analisis :

- Analisis Penyebab keberhasilan meningkatnya hasil survey IKM tahun 2018 dibandingkan dengan target IKM 2018 antara lain meningkatkan kualitas respon terhadap aduan masyarakat, respon terhadap aduan masyarakat oleh Kementerian Hukum dan HAM telah memperoleh penghargaan Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Kemneterian PAN/RB sehingga masyarakat yang mengalami kendala dalam pelayanan akan segera ditanggapi dan diselesaikan.
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya diantaranya adalah dalam bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum dan keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan kapasitas server dalam mempercepat dan meningkatkan daya tampung pelayanan.

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 telah menerima CPNS sebanyak 17.521 orang. Dengan penambahan CPNS yang cukup besar tersebut, memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang pemasyarakatan mendapatkan penambahan jumlah personel penjagaan, bidang kemigrasian, kekayaan intelktual dan administrasi hukum umum mendapatkan tenaga fungsional sesuai keahliannya yang berfungsi meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada pelayanan Keimigrasian, Pemasyarakatan, Administrasi Hukum Umum, serta Kekayaan Intelektual telah berbasis Teknologi Informasi dengan sistem pembayaran *cashless* (pembayaran langsung melalui bank) dengan sistem antrian, prosedur, persyaratan dan waktu pelayanan yang transparan. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan antara lain kenyamanan ruang tunggu, keramahan petugas loket, menyediakan petugas informasi, nomor antrian dalam permohonan pelayan, ruang tunggu/bermain anak, ruang ibu menyusui, serta menyediakan loket pelayanan khusus (lansia dan disabilitas).

Pada pelayanan Pemasyarakatan, permohonan Bebas Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, serta Remisi telah berbasis aplikasi dimana setiap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dapat memperoleh informasi status dan kapan mereka memperoleh hak-haknya. Dibeberap Lembaga Pemasyarakatan juga telah menerapkan kerjasama dengan bank dalam sistem pembayaran pada kantin pemasyarakatan bagi WBP sehingga transaksi antara kantin dengan WBP dilakukan secara *cashless*.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan pelayan Ramah disabilitas pada kantor imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan fasilitas pelayanan antara lain jalur kursi roda, loket khusus, penyediaan kursi roda,

penambahan besi pegangan pada fasilitas bangunan, parkir khusus disabilitas dll. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan penambahan Unit Layanan Paspur, Unit Kerja Keimigrasian dan mobil Keliling di beberapa Provinsi untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Indikator : Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk

- Perbandingan antara Target dengan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175	356	203%

$$\frac{356 \text{ (Realisasi Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk)}}{175 \text{ (Target Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk)}} \times 100\% = 203\%$$

Analisis :

Tahun 2018 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 356 desa (203%). Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kriteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Bali	14
Lampung	30
Bangka Belitung	8
Jawa Barat	147
Jawa Timur	112
Papua	16
Sumatera Utara	17
Riau	12
JUMLAH	356

- Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175	175	264	356	150%	203%

Analisis :

- Analisis Penyebab keberhasilan pencapaian Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk sebanyak 356 (203%) antara lain pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum;
Terjadi peningkatan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 203%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 150%);
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya diantaranya pada tahun 2018 telah diangkat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penyuluh hukum dari jalur inpassing
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio).Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-Jabodetabek adalah lebih dari 900 pelajar dan masyarakat umum (sembilan ratus) orang. Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) melalui berbagai media penyuluhan. Tekait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

MEDIA	TEMA
Media Pemberdayaan Masyarakat Berupa Penyuluhan Tidak Langsung Melali Media Cetak	A. Kalender Meja B. Kalender Dinding C. Leaflet

MEDIA	TEMA
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kedudukan Paralegal Dalam Skema Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 ❖ UU No. 13 Tahun 2016 ttg Paten ❖ UU No. 17 Tahun 2016 ttg Perlindungan Anak ❖ UU No.20 Tahun 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis ❖ Proses dan Mekanisme Perkara Pidana dari Penyelidikan hingga Putusan Pengadilan ❖ Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang Hukum Waris di Indonesia ❖ UU No. 7 Tahun 2017 Ttg Pemilihan Umum ❖ UU No. 18 Tahun 2017 ttg Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia ❖ Kumpulan Peraturan JFT Penyuluh Hukum <p>D. Stiker dengan topik penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Informasi Transaksi Elektronik ❖ Kebebasan Beragama di Indonesia ❖ Indonesia Damai tanpa SARA ❖ Bhineka Tunggal Ika ❖ Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ❖ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ❖ Diskriminasi Bukan Solusi ❖ UU ITE Pasal 28 ayat 1 tentang Ujaran Kebencian
Film Pendek dan Film Dokumenter	<p>Film Pendek :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sesalku ❖ Bam Kardus ❖ Candu Halu ❖ Rumah Kita <p>Film Dokumenter :</p>
Media website, Aplikasi dan Jejaring Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kiprah Paralegal ❖ Website Isc.bphn.go.id ❖ Aplikasi Legal Smart Channel Berbasis Android dan Ios ❖ Facebook Legal Smart Community ❖ Twitter @penyuluhanhukum ❖ Instagram @penyuluhanhukum_bphn ❖ Kaskus@penyuluhanhukum ❖ Akun youtube official ❖ Konsultasi Hukum Online ❖ Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum dan Aplikasi Uji Kompetensi

(3) Indikator : Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

- Perbandingan antara Target dengan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	18	21	117%

21 (Realisasi Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon)

$$\times 100\% = 117\%$$

18 (Target Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon)

Analisis :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permohonan kerjasama hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam prakteknya pemenuhan suatu permintaan MLA selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Pemenuhan permintaan MLA akan mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selain itu, perjanjian bilateral, hubungan baik antar Negara

serta jaminan resiprositas menjadi tolak ukur kerjasama antar Negara dalam masalah pidana. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing Negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama hukum timbal balik. Disamping itu, kerjasama antara masing-masing lembaga pemerintah merupakan bentuk lain dalam memerangi kejahatan internasional yang sangat mendukung kerjasama antar pemerintah.

Kerjasama hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) tahun 2018 antara lain:

1) Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA kepada Pemerintah Indonesia (*Incoming Request*)

Jumlah permintaan MLA yang diterima pada tahun 2018 dari negara lain sebanyak 16 (enam belas) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) yaitu:

- (1) Permintaan MLA dari Pemerintah Austria (Bruno Avati) terkait tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Permintaan diajukan atas dasar prinsip resiprositas dan hubungan baik. Permintaan diajukan oleh Pemerintah Austria untuk memperoleh informasi terkait informasi sejumlah rekening di Indonesia (Selesai).

Memperoleh informasi terkait sejumlah rekening sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor 09102/Hi/05/2017/56 tanggal 10 Mei 2017.
- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri nomor AHU.5.AH.12.01-33 tanggal 13 Februari 2018.
- Surat jawaban dari Divhubinter nomor NCB-DivHi/Fax/892/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Telah dipenuhi melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri nomor AHU.5.AH.12.01-100 tanggal 30 Mei 2018 (completed).

- (2) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman (Scott Peters/Rabe) terkait tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Permintaan diajukan atas dasar prinsip resiprositas dan hubungan baik. Permintaan diajukan oleh Pemerintah Jerman untuk memperoleh informasi terkait informasi sejumlah rekening di Indonesia. (Selesai).

Memperoleh informasi terkait sejumlah rekening sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor 02187/Hi/01/2018/56 tanggal 30 Januari 2018.

- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri nomor AHU.5.AH.12.01-52 tanggal 2 Maret 2018.
- Surat jawaban dari Divhubinter nomor NCB-Div HI/Fax/821/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.
- Telah dipenuhi melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri nomor AHU.5.AH.12.01- 94 tanggal 15 Mei 2018 (completed).

- (3) Permintaan MLA dari Republik Korea (Jung-In Technology Co., Ltd.) terkait tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Permintaan diajukan atas dasar prinsip Perjanjian Bilateral MLA RI – Republik Korea. Permintaan diajukan oleh Pemerintah Republik Korea untuk memperoleh informasi terkait informasi sejumlah rekening di Indonesia. (Selesai).

Memperoleh informasi terkait sejumlah rekening, sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor 07274/HI/04/2018/56 tanggal 16 April 2018.
- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri nomor AHU.5.AH.12.01-93 tanggal 11 Mei 2018.
- Surat jawaban dari Divhubinter nomor NCB-Div HI/Fax/095/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- Telah dipenuhi melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri nomor AHU.5.AH.12.01-117 tanggal 25 Juli 2018 (completed).

- (4) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea (Kim Young Hee) terkait tindak pidana penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Permintaan diajukan atas dasar prinsip Perjanjian Bilateral MLA RI-Republik Korea. Permintaan diajukan oleh Pemerintah Republik Korea untuk memperoleh informasi terkait informasi sejumlah rekening di Indonesia. (Selesai).

Memperoleh informasi terkait sejumlah rekening, sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor 01232/HI/01/2018/56 tanggal 18 Januari 2018.
- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri nomor AHU.5.AH.12.01-34 tanggal 13 Februari 2018.
- Surat jawaban dari Divhubinter nomor NCB-Div HI/Fax/613/IV/2018 tanggal 4 April 2018.

- Telah dipenuhi melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri nomor AHU.5.AH.12.01-95 tanggal 15 Mei 2018 (completed).

- (5) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea (Jo Gi Tae) terkait tindak pidana pembunuhan. Permintaan diajukan atas dasar prinsip Perjanjian Bilateral MLA RI–Republik Korea. Permintaan diajukan untuk memperoleh laporan penyelidikan para tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Indonesia, khususnya dokumen yang berwarna pada bagian otopsi korban. (Selesai).

Memperoleh laporan penyelidikan para tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Indonesia, dengan catatan agar disampaikan dokumen yang berwarna pada bagian otopsi korban, sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor Nomor 20544/HI/10/2017/56 tanggal 30 Oktober 2017.
- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri nomor AHU.5.AH.12.01-16 tanggal 22 Januari 2018.
- Surat jawaban dari Divhubinter nomor R/45/III/2018/NCB- Div HI tanggal 26 Maret 2018.
- Telah dipenuhi melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri nomor AHU.5.AH.12.07- 77 tanggal 13 April 2018 (completed).

- (6) Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang (Koperasi Catur Sedana Asuna) terkait tindak pidana pencucian uang dan penipuan.

Permintaan diajukan atas dasar Konvensi Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir/United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Ada 2 (dua) permintaan sebagai berikut:

- Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi perbankan dan dokumen pendirian koperasi di Indonesia (Selesai);
- Permintaan diajukan untuk memperoleh kesaksian seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Bali. (Selesai).

Dengan Memperoleh Kesaksian, sebagai berikut:

- Permintaan MLA melalui Nota Diplomatik Nomor 731 A tanggal 2 Oktober 2017.
- Surat Pemenuhan VK Nomor AHU.5.AH.12.01-115 tanggal 9 Juli 2018.
- Permintaan MLA tambahan tanggal 4 Juni 2018.
- Casework Meeting dengan Polda Bali tanggal 24 Mei 2018.

- Surat tindak lanjut ke Divhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.01-13 tanggal 31 Juli 2018.
- (7) Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia (Penyitaan Kapal Equanimity) terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Permintaan MLA diajukan atas dasar perjanjian MLA ASEAN (MLAT). Permintaan diajukan untuk menahan, menyita dan mengembalikan kapal Equanimity kepada Pemerintah Malaysia. (Selesai)
- a) Menyita, memulangkan dan mengembalikan kapal Equanimity ke Pemerintah Malaysia; dan
 - b) Mengizinkan aparat Kejaksaan dan penyidik dari Pemerintah Malaysia untuk hadir dalam pelaksanaan permintaan MLA sebagaimana diperlukan.
 - Surat permintaan MLA dari Attorney General's Chamber Malaysia tanggal 11 Juli 2018.
 - Penyerahan kapal melalui mekanisme police to police cooperation.
- (8) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia (Alizada) terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Permintaan diajukan atas dasar Perjanjian Bilateral MLA RI-Australia. Permintaan diajukan untuk memperoleh salinan dokumen/arsip penahanan, imigrasi dan bea cukai, serta pernyataan saksi bernama Widodo dan petugas Polri lainnya mengenai ponsel atau telepon dan setiap SIM card yang disita dari Alizadah. (Selesai)
- a) Memperoleh salinan dokumen/arsip penahanan, imigrasi dan bea cukai
 - b) Pernyataan saksi bernama Widodo dan petugas Polri lainnya mengenai ponsel atau telepon dan setiap SIM card yang disita dari Alizadah
 - c) Permintaan MLA dari Australia Nomor 18/1883 tanggal 19 April 2018.
 - Surat tindak lanjut kepada Divhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.01-103 tanggal 31 Mei 2018.
 - Permintaan MLA tambahan dari Australia Nomor 18/4193 tanggal 4 Juli 2018.
 - Surat tindak lanjut kepada Divhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.01-116 tanggal 16 Juli 2018.
 - Pengambilan kesaksian a.n. Agus Widodo di Jakarta tanggal 23 Juli 2018.

- (9) Permintaan MLA dari Belgia (Meers Yvan) terkait tindak pidana perampasan kemerdekaan. Permintaan diajukan oleh Pemerintah Belgia atas dasar prinsip resiprositas dan hubungan baik. Permintaan diajukan untuk melakukan pengambilan kesaksian terhadap sejumlah warga negara Indonesia yang diduga mengetahui informasi mengenai hilangnya 2 (dua) orang warga negara Belgia yang sedang berlibur di Aceh Singkil. (Selesai). Dengan mengambil kesaksian, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Belgia Nomor 17/038 tanggal 22 Februari 2017.
- Surat tindak lanjut kepada Divhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.07-48 tanggal 9 Juni 2017.
- Surat tindak lanjut kepada Ditjen Pemasyarakatan Nomor AHU.5.AH.12.01-109 tanggal 9 November 2017.
- Surat ke Otoritas Pusat Belgia Nomor AHU.5.AH.12.01-56 tanggal 7 Maret 2018.
- Eksekusi pengambilan kesaksian di Aceh Singkil pada bulan 14-16 Maret 2018.

- (10) Permintaan MLA dari Belanda (Ade Atikah) terkait tindak pidana pelanggaran cukai. Permintaan diajukan atas dasar Konvensi Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir/United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Permintaan diajukan untuk menyampaikan surat Putusan Pengadilan Tinggi Amsterdam kepada Sdri. Ade Atikah yang diketahui saat ini berdomisili di Indonesia. (Selesai)

Pemerintah Belanda meminta bantuan untuk menindaklanjuti putusan pidana atas seorang Warga Negara Indonesia bernama Ade Atikah, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda, melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta No. JAK-2017/428 tanggal 4 Mei 2017, menyampaikan permintaan MLA dari Kantor Kejaksaan di Rotterdam, Belandamengenai WNI a.n. Ade Atikah atas pelanggaran cukai.
- Surat ke Kadivhubinter Polri No. AHU.5.AH.12.01-28 tanggal 6 Februari 2018.
- Surat dari Divhubinter Polri Nomor NCB-Div HI/Fax/942/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemenuhan permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait Ade Atikah.

- Surat kepada Pemerintah Belanda Nomor AHU.AH.12.01-38 tanggal 28 November 2018 tentang pemenuhan permintaan MLA terkait Ade Atikah.

- (11) Permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan dengan tsk Sang Ilhan. (dipenuhi sebagian)

Pemerintah Korea meminta informasi data perbankan, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Korea melalui Nota Diplomatik Nomor ROKE-C-2018-136 tanggal 7 Maret 2018.
- Surat ke Kadivhubinter Polri Nomor AHU.AH.12.01-31 tanggal 29 Oktober 2018 tentang tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan dengan tsk Sang Ilhan.

- (12) Permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Lovia Williams/Chon Kil Joo. (Selesai)

Pemerintah Korea meminta informasi data perbankan, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Korea melalui Nota Diplomatik Nomor ROKE-C-2018-154 tanggal 21 Maret 2018
- Surat ke Kadivhubinter Polri Nomor AHU.AH.12.01-19 tanggal 14 Agustus 2018 tentang tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Lovia Williams/Chon Kil Joo.
- Surat dari Ditjen AHU kepada Kemlu Nomor AHU.5.AH.12.01-158 tanggal 14 Desember 2018 tentang penyampaian hasil pemenuhan permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Lovia Williams/Chon Kil Joo.

- (13) Permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan dengan tersangka Williams Meyer/Kim Jung Sok. (dipenuhi sebagian).

Pemerintah Korea meminta informasi data perbankan, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Korea melalui Nota Diplomatik Nomor ROKE-C-2018-295 tanggal 11 Juli 2018
- Surat ke Kadivhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.01-159 tanggal 14 Desember 2018 tentang tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan dengan tsk Williams Meyer/ Kim Jung Sok.

- (14) Permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Flora Walker/ Yoo Jae Hun. (Selesai)

Pemerintah Korea meminta informasi data perbankan, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Korea melalui Nota Diplomatik Nomor ROKE-C-2018-198 tanggal 30 April 2018.
- Surat ke Kadivhubinter Polri Nomor AHU.AH.12.01-15 tanggal 2 Agustus 2018 tentang tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Flora Walker/Yoo Jae Hun.
- Surat dari Ditjen AHU kepada Kemlu Nomor AHU.5.AH.12.01-157 tanggal 14 Desember 2018 tentang penyampaian hasil pemenuhan permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penipuan Flora Walker/ Yoo Jae Hun.

- (15) Permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan tersangka Kwon O Kyu. (dipenuhi sebagian)

Pemerintah Korea menyampaikan surat pemanggilan saksi, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Korea melalui Nota Diplomatik Nomor ROKE-C-2018-134 dan ROKE-C-2018-135 tanggal 7 Maret 2018.
- Surat ke Kadivhubinter Polri Nomor AHU.AH.12.01-33 tanggal 29 Oktober 2018 tentang tindak lanjut permintaan MLA dari Pemerintah Korea dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan tersangka Kwon O Kyu.

- (16) Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Cahaya Baharu. (Selesai)

Pemerintah Malaysia menyampaikan surat permintaan data/informasi, sebagai berikut:

- Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia Attorney General's Chamber Malaysia Nomor PN(R)152/185/29/A-50 tanggal 14 Maret 2018.
- Surat tanggapan dari Pemerintah RI nomor AHU.5.AH.12.07-96 tanggal 17 May 2018.
- Surat dari Ditjen AHU kepada Kadivhubinter Polri Nomor AHU.5.AH.12.01-106 tanggal 8 Juni 2018 tentang Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan PT Cahaya Baharu.
- Surat jawaban dari Kadivhubinter Polri kepada Ditjen AHU Nomor NCB-Div HI/Fax/1876/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penyampaian

hasil penyelidikan Polda Sumut terhadap permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia.

- Surat pemenuhan permintaan MLA dari Ditjen AHU kepada Pemerintah Malaysia Nomor AHU.AH.12.01-32 tanggal 29 Oktober 2018 tentang MLA Re: OPS NIRO: TG 2 (PT Cahaya Baharu).

2) **Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ MLA dari Pemerintah Indonesia (*Outgoing Request*)**

Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2018 sebanyak 5 (lima) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Permintaan yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- (1) Permintaan MLA kepada Pemerintah Australia (ROC) terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pengadaan investasi blok minyak yang dilakukan oleh PT Pertamina. Permintaan diajukan atas dasar Perjanjian Bilateral MLA RI–Australia. Permintaan diajukan untuk mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaaan RI. Permintaan diajukan untuk memperoleh kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi warga negara Australia yang merupakan pegawai ROC dan Citi Grup Australia. (Selesai)

Permintaan MLA untuk memperoleh kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi WN Australia yang merupakan pegawai ROC dan Citi Grup Australia, sebagai berikut:

- Penyusunan draft permintaan MLA dan penyampaian permintaan MLA tambahan No. AHU.AH.12.01-2 tanggal 2 Maret 2018.
- Casework meeting dengan Attorney General's Department (AGD) sebagai Otoritas Pusat Australia untuk membahas tindaklanjut permintaan MLA di Canberra, 9-10 April 2018. Delri diketuai oleh Plt. Dirjen AHU, Kemenkumham dan anggota delri perwakilan dari Kejaksaaan serta Kedutaan Besar RI di Canberra.
- Pemerintah Australia telah memenuhi permintaan tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis dari para saksi yang diminta melalui surat No 18/1295 tanggal 25 Juli 2018.

- (2) Permintaan MLA terkait tindak pidana Illegal Access atas Website KPU RI
- a) Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat (KPU) terkait dengan tindak pidana Illegal Access atas Website KPU RI. Permintaan diajukan atas dasar UNTOC untuk mendukung penyidikan Polri dimana diperlukan informasi terkait log access dari akun email ditasartikaayu@gmail.com dan khpahmil@gmail.com. (Selesai)
- Surat dari Bareskrim Polri No. R/1024/VII/HUM.5.1/2018/Bareskrim tanggal 12 Juli 2018.
 - Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat disampaikan melalui surat No. AHU.5.AH.12.01-121 tanggal 10 Agustus 2018.
 - Telah dipenuhi oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui surat dari US Department of Justice no. CRM-182-65407 tanggal 12 September 2018.
- b) Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda (KPU) terkait tindak pidana Illegal Access atas Website KPU RI. Permintaan diajukan atas dasar UNTOC untuk mendukung penyidikan Polri dimana diperlukan informasi terkait log access dari akun email info@blackvpn.com. (Selesai)
- Informasi terkait IP address nomor 213.155.31.61 dalam periode Maret-Juli 2018;
 - Informasi terkait profil orang yang menggunakan IP address tersebut dalam periode Maret-Juli 2018;
 - Informasi nomor telepon dari orang yang menggunakan IP address tersebut dalam periode Maret-Juli 2018;
 - Metode pembayaran yang digunakan oleh orang yang menggunakan IP address tersebut;
 - Informasi lain yang terkait dengan IP address tersebut dan BlackVPN.
1. Surat dari Bareskrim Polri No. R/325/VII/HUM.5.1/2018/Bareskrim tanggal 13 Juli 2018.
 2. Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda disampaikan dengan surat No. AHU.5.AH.12.01-123 tanggal 10 Agustus 2018 melalui jalur diplomatik dengan Surat kepada

Kementerian Luar Negeri nomor AHU.AH.12.01-17 tanggal 14 Agustus 2018.

- (3) Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda (Eric Roer) terkait tindak pidana penyelundupan satwa langka. Permintaan MLA diajukan untuk mendukung penyidikan Polri dimana diperlukan keterangan sebagai saksi dari pejabat Bea Cukai dan Kepolisian Rotterdam Belanda. Permintaan diajukan atas dasar konvensi multilateral UNTOC, prinsip resiprositas dan hubungan baik kedua negara. (Dipenuhi sebagian)
- Terdapat pemeriksaan 2 (dua) saksi di Belanda, yaitu:
- Surat dari Bareskrim Polri Dittipidter Nomor B/1496/X/2018/Tipidter tanggal 16 Oktober 2018 dan Surat dari Divhubinter Polri Nomor NCB-Div HI/Fax/2242/X/2018 tanggal 7 November 2018 tentang permohonan pengajuan MLA kepada Pemerintah Belanda guna pemeriksaan 2 saksi di Belanda.
 - Surat Ditjen AHU kepada Pemerintah Belanda Nomor AHU.AH.12.01-35 tanggal 12 November 2018 dan permintaan MLA tambahan Nomor AHU.5.AH.12.01-1 tanggal 4 Januari 2019 melalui jalur diplomatic.
 - Rapat Koordinasi tanggal 21 November 2018 di Gd. AHU membahas persiapan teknis casework meeting dengan Ministry of Justice and Security Kingdom of the Netherlands pada tanggal 2-9 Desember 2018 di Belanda.
 - casework meeting dengan Ministry of Justice and Security Kingdom of the Netherlands serta pengambilan kesaksian WN Belanda pada tanggal 2-9 Desember 2018 di Belanda.
- (4) Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia (Sujono Kusni) terkait tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Permintaan MLA diajukan atas dasar ASEAN MLAT. Permintaan diajukan untuk mencegah aset yang telah dibekukan oleh Polis Diraja Malaysia agar tidak dilepaskan, kemudian melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.9/Pid.Sus/2018/PT.DKI untuk mengembalikan/ menyerahkan barang dan dokumen hasil tindak pidana penipuan yang telah disita oleh PDRM Malaysia kepada warga negara Indonesia yang dirugikan. (Dipenuhi sebagian)
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Perampasan asset, sebagai berikut:

- Surat dari Divhubinter Polri Nomor R/94/VII/2018/NCB-Div HI tanggal 3 Juli 2018 tentang Permohonan bantuan MLA kepada Pemerintah Malaysia.
 - Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia disampaikan oleh Ditjen AHU melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-109 tanggal 3 Juli 2018.
 - Surat jawaban dari Pemerintah Malaysia Nomor PN(R)152/185/29/39-5 tanggal 5 September 2018.
- (5) Permintaan MLA kepada beberapa negara antara lain, Pemerintah Kerajaan Thailand, Pemerintah Jepang, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Singapura (Ria Wira & Jhony Thamsir) terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Permintaan diajukan atas dasar ASEAN MLAT.
- Permintaan diajukan untuk mendukung upaya Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana diperlukan data/ informasi tentang profil perusahaan importasi yang menerima pembayaran invoice di Jepang, berupa: Akte Pendirian Perusahaan, susunan kepengurusan Perusahaan, aktivitas bidang usaha perusahaan, dan meminta akses/upaya pengembalian aset hasil transaksi narkoba kepada Indonesia melalui permintaan formal (MLA). (Dipenuhi sebagian)
- a) Permintaan informasi/data untuk penyidikan kepada Pemerintah Kerajaan Thailand.
 - Surat dari BNN RI Nomor R/218/DE/PB.06/IV/2017/BNN tanggal 12 April 2017 tentang permintaan MLA kasus TPPU Narkoba Tsk. An. Riawira ke Negara Thailand.
 - Surat Permintaan MLA dari Ditjen AHU kepada Attorney General of Thailand Nomor AHU.5.AH.12.07-67 tanggal 28 Juli 2017 tentang permintaan MLA terkait permohonan data/informasi dan pembekuan aset.
 - b) Permintaan informasi/data untuk penyidikan kepada Pemerintah Jepang.
 - c) Permintaan informasi/data untuk penyidikan kepada Pemerintah Malaysia.
 - Surat dari BNN RI Nomor R/225/DE/PB.06/IV/2017/BNN tanggal 12 April 2017 tentang permintaan MLA kasus TPPU Narkoba Tsk. An. Riawira ke Negara Malaysia.

- Surat Permintaan MLA dari Ditjen AHU kepada Attorney General of Malaysia Nomor AHU.5.AH.12.07-74 tanggal 28 Juli 2017 tentang permintaan MLA terkait permohonan data/informasi dan pembekuan asset.
 - Acknowledgement letter dari AG Malaysia Nomor PN(R) 152/185/29/39-4 tanggal 13 September 2017.
- d) Permintaan informasi/data untuk penyidikan kepada Pemerintah Singapura.
- Surat dari BNN RI tentang permintaan MLA kasus TPPU Narkotika Tsk. An. Riawira ke Negara Singapura.
 - Surat Permintaan MLA dari Ditjen AHU kepada AGC Singapura Nomor AHU.5.AH.12.07-73 tanggal 28 Juli 2017 tentang permintaan MLA terkait permohonan data/informasi dan pembekuan asset.
 - Acknowledgement letter dari AGC Singapura Nomor A292/2017 tanggal 26 September 2017 tentang informasi tambahan dari Pemerintah Indonesia.

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	15	18	17	21	113%	116%

Analisis :

- Analisis Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara Penerima maupun sebagai Negara Pemohon sebanyak 21 MLA dengan target 18 MLA adalah karena Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat berkomitmen dan berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap isi permintaan MLA dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh, mengkaji setiap permintaan MLA segera setelah


menerimanya, dan jika ada kekurangan dalam permintaan tersebut, maka Otoritas Pusat segera mengkomunikasikannya dengan Negara Peminta dan memberikan informasi tentang kekurangan tersebut. Kecepatan tindak lanjut dan komunikasi secara intensif dengan Negara terkait dan instansi penegak hukum di Indonesia merupakan keberhasilan Otoritas Pusat dalam menindaklanjuti permintaan MLA terkait tindak pidana yang bersifat melintasi batas kedaulatan suatu negara yang disebut juga dengan kejahatan yang bersifat Transnasional.

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia di Otoritas Pusat mampu menjalankan pekerjaannya sebagai *case officer* setiap permintaan MLA dengan baik dan tepat dengan selalu menindaklanjuti setiap permintaan segera setelah menerima permintaan dan selalu berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung baik dengan penegak hukum di Indonesia maupun dengan Negara terkait. *Case Officer* juga selalu memantau setiap perkembangan ataupun isu-isu yang muncul terkait permintaan MLA dan segera menindaklanjutinya.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan adalah dengan adanya program yang direncanakan dan dijalankan di Otoritas Pusat seperti *casework meeting* dengan penegak hukum di Indonesia maupun dengan negara terkait mempermudah komunikasi dan koordinasi secara langsung, sehingga dapat segera ditindaklanjuti hal-hal yang menjadi hambatan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam permintaan MLA terkait. Program dalam menghadiri pertemuan-pertemuan internasional terkait Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga sangat membantu *case officer* di Otoritas Pusat dalam memperluas jaringan atau *networking* serta membangun kerjasama yang erat dengan *officer-officer* seluruh Otoritas Pusat di Dunia. Pertemuan itu juga dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi SDM di Otoritas Pusat dalam mempelajari isu-isu kejahatan antar negara yang terkait dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Program Pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain juga sangat menunjang keberhasilan terutama memperkuat dasar dalam mengajukan atau menerima permintaan MLA dari dan ke negara lain secara bilateral.

SASARAN STRATEGIS 3

Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ketiga, digunakan indikator yaitu Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual. Indikator ini diampu oleh tiga program yaitu program pemasarakatan, imigrasi dan kekayaan intelektual. Konteks penyelesaian permasalahan hukum ini adalah dikaitkan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu memberikan kepastian hukum, dan salah satu misinya adalah terkait penegakan hukum dibidang pemasyarakatan, imiragsi dan kekayaan intekektual.

Dari ketiga sub indikator tersebut, maka capaian sasaran ketiga yaitu **terselenggaranya Penegakan Hukum dibidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin ke pastian hukum bagi masyarakat adalah:**

INDIKATOR	Target	Realisasi
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Masyarakat Sesuai Dengan Standar	85%	95,44%
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan dan Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	85%	97,8%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	85%	73%
Persentase rata -rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	85%	88,75%

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	88,75%	104%

88,75% (Realisasi Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual)

$$\frac{88,75\%}{85\%} \times 100\% = 104\%$$

85% (Target Persentase rata -rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual)

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Persentase rata -rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%	85%	119%	88,75%	140%	104%

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual diperoleh dari rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada 3 (tiga) bidang antara lain bidang masyarakat, bidang keimigrasian, dan bidang kekayaan intelektual.

Tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang masyarakat sebesar 98,82%, tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang keimigrasian sebesar 97,8%, sedangkan tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang kekayaan intelektual sebesar 73%. Rata-rata dari tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada 3 bidang (masyarakat, keimigrasian, dan kekayaan intelektual) sebesar 106%.

Analisis :

a. Bidang masyarakat

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar	85%	81,11%	95,44%

81,11 (Realisasi Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar)

$$\frac{81,11}{85} \times 100\% = 95,44\%$$

85 (Target Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar)

Capaian Indikator Kinerja persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakat sesuai dengan standar

NO	Kegiatan/Indikator	Target	Capaian	Kinerja
1	Pengaduan	85%	46,91%	55,19%
2	Gangguan Kamtib	85%	96,43%	113,48%
3	Kode etik	85%	100%	117,65%
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Masyarakat Sesuai Dengan Standar		85%	81,11%	95,44%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase tindak lanjut

pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar adalah sebesar **95,44%**.

a) Pengaduan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (*feedback*) atas layanan yang telah diberikan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Kemanan dan Ketertiban dibentuk Seksi Pelayanan Pengaduan dengan maksud :

- i. Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pemasyarakatan, maupun dari internal pemasyarakatan sendiri.
- ii. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- iii. Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.
- iv. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan tujuan dari adanya layanan pengaduan adalah:

- i. Menjaga citra dan wibawa organisasi pemasyarakatan.
- ii. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemasyarakatan.

Sedangkan fungsi dari layanan pengaduan adalah:

- i. Memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan petugas pemasyarakatan.
- ii. Memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.
- iii. Memperkuat fungsi pertanggungjawaban organisasi pemasyarakatan kepada masyarakat.

Adapun data pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut:


Data Jumlah Pengaduan

PENGADUAN	2016	2017	2018
Selesai	50	62	38
Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi	67	32	43
Jumlah	117	94	81

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di seluruh UPT Pemasarakatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan secara cepat dan tepat merupakan indikator yang harus dicapai berdasarkan Standar yang telah ditetapkan.

Dari tabel diatas terlihat jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 81 pengaduan sementara tindak lanjut yang telah seluruhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebanyak 38 dengan rincian sebagai berikut.

Data Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan



Sumber: Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{38}{81} \times 100\% = 46,91\%$$

Sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 46,91 %. Dari target sebesar 85 % maka realisasi kinerjanya adalah **55,19 %**.

Dari data tindak lanjut pengaduan diatas terlihat masih banyaknya jumlah tindak lanjut pengaduan yang masih dalam proses verifikasi dan investigas dikarenakan tingkat kesulitan dalam mengungkap pengaduan yang disampaikan, hal ini disebabkan oleh:

1. Sumber pengaduan yang masih anoname
2. Data dan informasi yang diterima sangat minim
3. Minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan investigasi secara langsung
4. Sumber daya manusia yang menangani pengaduan yang belum diberikan pelatihan dalam mengungkap kasus.

b) Gangguan Keamanan Ketertiban dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasarakatan

i. Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Gangguan Kamtib

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIB	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelundupan narkoba	79	32	88	87
2.	Pelarian	113	66	92	51
3.	Perkelahian/Penganiayaan	21	2	3	17
4.	Kerusuhan/Pemberontakan	10	5	9	
5.	Lain-lain (pemilikan HP, bunuh diri, pelanggaran tata tertib)	55	1	3	61
		278	106	195	216

Sumber: Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban

Tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan gangguan kamtib yang telah terjadi yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana adalah sebagai berikut :

Jenis Gangguan Kamtib Tahun 2018

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	Sudah ditindaklanjuti
Pelarian	51	51
Penyelundupan Narkoba	87	85
Kepemilikan narkoba	17	15
Pengendalian Narkoba	12	12
Perkelahian / Penganiayaan	17	17
Kerusuhan / Pemberontakan		
Penyelundupan HP	7	7
Lain-Lain	33	29
Jumlah	224	216

Dari tabel diatas terlihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama tahun 2018 sebanyak 224 kasus sementara tindak lanjut yang telah seluruhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 216 kasus. Maka berdasarkan definisi indikator sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{gangguan kamtib}}{\sum \text{gangguan kamtib yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\frac{216}{224} \times 100\% = 96,43 \%$$

Sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 96,43 %. Dari target sebesar 85 % maka realisasi kinerjanya adalah **113,48 %**.

Tindak lanjut atas gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan Tahanan atau Narapidana sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, dapat dikenakan tindakan disiplin.

Tindakan disiplin dimaksud berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Adapun jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada tahanan atau narapidana yang melanggar tata tertib sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah :

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.

- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

ii. Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Kode etik dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral tersebut berupa:

- (1) pernyataan secara tertutup; atau
- (2) pernyataan secara terbuka.

Namun selain sanksi moral yang diberikan Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung indikator persentase penyelesaian pelanggaran kode etik dan profesi oleh petugas pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan penegakan Kode Etik dan profesi petugas pemasyarakatan sampai dengan bulan Desember tahun 2018 berupa sidang majelis Kode Etik antara lain:

a. Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah I

Sidang di tingkat wilayah sudah dilaksanakan 2 (dua) kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah pada tanggal 12-14 Juli 2018.

b. Sidang Majelis Kode Etik Tingkat Wilayah II

Sidang di tingkat wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung pada tanggal 29-31 Agustus 2018.

Dari total 3 (tiga) pelanggaran kode etik yang dilaporkan, telah dilaksanakan 3 (tiga) sidang kode etik seperti disebutkan di atas sehingga capaian IKU pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 100 %.

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar	80%	85%	71,50%	81,11%	89,38%	95,44%

Analisis :

- Analisis Penyebab Kegagalan pencapaian Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar antara lain disebabkan karena banyaknya jumlah tindak lanjut pengaduan yang masih dalam proses verifikasi dan investigasi dikarenakan tingkat kesulitan dalam mengungkap pengaduan yang disampaikan;
Terjadi kenaikan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 95,44%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 86,38%);
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2017 mendapatkan penambahan formasi CPNS penjaga tahanan sebanyak 14.000 orang. Dengan penambahan CPNS tersebut, tingkat pengamanan terhadap gangguan Kamtib (keamanan dan ketertiban) dapat diminimalisir.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, dalam menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan Tahanan/Narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tindak lanjut atas gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan Tahanan atau Narapidana sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, dapat dikenakan tindakan disiplin menjatuhkan tindakan disiplin terhadap setiap pelanggaran. Tindakan disiplin dimaksud berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Adapun jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada tahanan atau narapidana yang melanggar tata tertib sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

b. Bidang Keimigrasian

Dibidang imigrasi, sasaran strategis ini didukung oleh indikator jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan.

➤ Perbandingan antara Target dengan Capaian

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	13.409	13.126	97.8 %

Untuk mengukur jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai ketentuan, digunakan rumusan:

$$\frac{13.126 \text{ (Realisasi Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan)}}{13.409 \text{ (Target Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan)}} \times 100\% = 97,8\%$$

Analisis:

Pada tahun 2018, jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan sosialisasi dan tindakan pencegahan telah dilaksanakan

secara optimal. Penyelesaian TAK yang meliputi Penyidikan, Penangkalan, Pembatalan Izin Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Pendentensian, Pengenaan Biaya Beban, dan Deportasi selama periode TA 2018 yang telah diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta UPT/ Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sebanyak 13.126 TAK.

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah Penyidikan Keimigrasian	266	13.409	272	13.126	102%	97,8%
Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	12.523		11.307		90,28%	

Analisis :

- Analisis Penyebab Kegagalan pencapaian Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan pada tahun 2018 sebanyak 13.126 dari target 2018 sesuai renstra sebanyak 13.409 dikarenakan turunnya penyidikan tindak pidana keimigrasian, hal ini dikarenakan turunnya pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Penyelesaian Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Projustitia bukanlah suatu kegagalan, namun tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan antara lain :
 1. Bahwa Projustitia di tingkat pusat dan daerah sudah sesuai dengan target kinerja 2018, namun pada Tingkat Pusat dan Daerah, alur pelaksanaan Penyidikan Keimigrasian (Projustitia) belum selesai di Tahun 2018 dan masih berjalan di Tahun 2019.
 2. Kendala pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan setiap Kantor Imigrasi, bahwa pada perencanaan kegiatan seharusnya dimulai pada awal Tahun di bulan Januari, namun maksimal pencairan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu pendukung utama pelaksanaan TUSI baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Maret.
 3. Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi hanya merupakan eksekutor pencegahan yang permintaannya merupakan kewenangan dari instansi terkait.

Terjadi kenaikan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 97,8%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 96,14%). Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 13.126 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 12.789;

- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Direktorat Jenderal imigrasi tidak membuat kinerja pengawasan dan penindakan terhadap Orang Asing di Indonesia menjadi lemah. Hal ini dibuktikan dengan Realisasi Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian pada tahun 2018 yang cukup besar sebanyak 13.126, dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 11.579. Hingga tahun 2018 Direktorat Jenderal Imigrasi telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) tingkat Daerah sejumlah 2.694 dari Provinsi sampai dengan Tingkat Kecamatan. Dengan dilaksanakan kegiatan Timpora dari tingkat Pusat sampai dengan daerah maka terbentuknya penguatan koordinasi antara instansi /kementerian/lembaga dalam pengawasan orang asing.
1. Bahwa Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi di seluruh Indonesia yang mempunyai kartu PPNS Aktif berjumlah 631 (enam ratus tiga puluh satu) orang, yang merupakan pejabat imigrasi yang telah menduduki jabatan struktural, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS, sebagai gambaran bahwa mayoritas pejabat imigrasi yang merupakan PPNS telah mengemban tugas dan fungsi keimigrasian selain penegakan hukum. Hal ini berimplikasi pada menurunnya performa pelaksanaan penegakan hukum. Idealnya jumlah PPNS pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan UPT berjumlah 705 dengan penjabaran sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Imigrasi	: 15 orang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	: 8 orang
Kantor Imigrasi Kelas I	: 7 orang
Kantor Imigrasi Kelas II	: 5 orang
Kantor Imigrasi Kelas III	: 3 orang

Jumlah tersebut diatas akan ideal apabila dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi Non Struktural.
 2. sedangkan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang kartu PPNS sudah tidak aktif dikarenakan kartu tersebut telah kadaluarsa dan belum diperpanjang. Saat ini penyidik belum seluruhnya tersebar merata di setiap Kantor Imigrasi, jadi ada beberapa Kantor Imigrasi yang tidak mempunyai penyidik, sehingga dalam melaksanakan penyidikan terkait Projustitia belum terlaksana dengan maksimal.

3. Bahwa ada kendala dalam penanganan projustitia terkait koordinasi dengan instansi Kejaksaan dalam hal pemberkasan perkara diantaranya perbedaan persepsi dalam menterjemahkan perkara tindak pidana keimigrasian.
 4. Dapat disimpulkan bahwa SDM PPNS Imigrasi yang aktif terbatas jumlahnya sebanyak 631 orang dari kondisi ideal sebanyak 705 orang yang tersebar merata di Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh Kantor Imigrasi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut Ditjen Imigrasi melakukan upaya meningkatkan jumlah PPNS dengan menyelenggarakan pelatihan PPNS Keimigrasian yang bekerjasama dengan PUSDIK RESKRIM Mega Mendung, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian lebih optimal.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan 3 (tiga) Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Rajor Tim Timpora) Tingkat Pusat dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja (UPT) imigrasi dan para *Stakeholder*.
1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim PORA yang telah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kecamatan yang telah menghasilkan sinergitas antara instansi vertikal maupun perangkat daerah yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.
 2. Rapat Koordinasi Penguatan Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka Penegakan Hukum.
- 1) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku**
- Dibidang kekayaan intelektual, penegakan hukum diarahkan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat.

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI	11 *	8	73%

Note: * target penyelesaian adalah 75% dari total pengaduan yang masuk, yaitu total 15 kasus pada tahun 2018.

Penghitungan indikator kekayaan intelektual ini menggunakan rumusan:

$$\frac{8 \text{ (Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan)}}{11 \text{ (Jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk)}} \times 100\% = 73\%$$

Analisis:

Pada tahun 2018, DJKI telah menyelesaikan sebanyak 8 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dan sebanyak 7 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual masih dalam proses penyelesaian.

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	14	11	19	8	135,7%	73%

Analisis :

- Analisis Penyebab kegagalan dalam realisasi Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (8 kasus atau 73%) dari target 11 kasus antara lain karena penyelesaian pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual (mediasi, SP3 atau P21) antara pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang mengadukan (dirugikan) atas pelanggaran tersebut berjalan cukup lama. Secara total kasus ditangani pada tahun 2018 sejumlah 15 pengaduan dengan rincian kasus yang telah selesai sebanyak 8 kasus dan kasus yang sedang dalam proses mediasi sebanyak 7 kasus.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkomitmen dalam mewujudkan

perannya dalam penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Komitmen ini merupakan langkah DJKI untuk mewujudkan *The best IP Office in the world*. Aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk akan segera ditindak lanjuti dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan penyidikan. Penyelesaian aduan pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual ini kemudian akan mendapatkan hasil akhir berupa P21 dan SP3. Selain itu penyelesaian pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual juga dilakukan dengan mediasi.


Dari 15 kasus yang masuk sebanyak 7 kasus masih dalam proses penanganan dan belum selesai (SP3, P21, atau mediasi) hal ini terjadi disebabkan pada proses penanganan pelanggaran hukum ini memerlukan koordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya (pihak kepolisian, kejaksaan, bea cukai, dan mahkamah agung). Selain dari total 15 pengaduan tahun 2018, beberapa pengaduan masuk di triwulan terkahir tahun 2018, sehingga pengaduan masih dalam proses penanganan.

- Analisis atas optimalisasi Penggunaan Sumber Daya dalam mendukung capaian kinerja ini berdasarkan pada sumber daya manusia dalam peningkatan kompetensi para PPNS yang dilakukan dengan rutin melalui diklat PPNS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan penanganan dan penyidikan kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu DJKI juga berupaya dalam peningkatan kinerja penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dengan perencanaan pembangunan pengembangan e-pengaduan bagi masyarakat.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan kinerja ini tercapai dengan melakukan rapat koordinasi tahunan yang telah dilaksanakan DJKI c.q. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sejak tahun 2015, dimana kegiatan ini sebagai sarana sinergitas PPNS pusat dan seluruh PPNS di daerah serta aparat penegak hukum lainnya. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PPNS di bidang penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun berikutnya. Hasil rapat koordinasi ini kemudian akan menjadi komitmen DJKI c.q. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam menangani dan menyelesaikan aduan pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual. Kemudian program lainnya dalam penunjang keberhasilan ini penyegaran para PPNS secara berkala dan pendidikan penyidikan kepada Pimpinan agar dapat mengambil kebijakan teknis penyidikan secara tepat.

SASARAN STRATEGIS 4

Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Bangsa Indonesia memiliki ideologi nasional Pancasila sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan itu diwujudkan dengan mengakui dan menghormati berbagai piagam dan dokumen HAM. Deklarasi HAM se-Dunia merupakan dokumen hak asasi manusia internasional yang paling penting yang berisi panduan atau standar tingkah laku bagi seluruh Negara. Dalam mendukung kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi dengan capaian sasaran yang tergambarakan melalui tiga indikator utama yaitu (1) Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM, (2) Jumlah kabupaten / kota peduli HAM, (3) Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait.

(1) Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Penghitungan indikator ini menggunakan rumusan:

- Perbandingan antara Target dengan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	125	274	219%

274 (Realisasi Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM)

125 (Target Jumlah Institusi Pusat dan Daerah dalam Program Aksi HAM)

$$\times 100\% = 219\%$$

Analisis :

Pada tahun 2018, capaian Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Aksi HAM sebanyak 274 instansi (terdiri dari 22 instansi Pusat dan 251 Pemetintah Daerah) melebihi target yang direncanakan sebesar 125 instansi.

- Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	115	125	278	274	242%	219%

Analisis :

- Analisis Penyebab Keberhasilan pencapaian target Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Aksi HAM sebanyak 274 instansi (terdiri dari 22 instansi Pusat dan 251 Pemetintah Daerah) melebihi target yang direncanakan sebesar 125 instansi.

Terdapat 22 Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Program Aksi HAM tahun 2018 dari 25 Kementerian/Lembaga di dalam Program Aksi HAM.

Terdapat 251 pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM tahun 2018 dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang tercantum di dalam Program Aksi HAM. Target yang ditetapkan adalah 20 % Pemerintah Daerah yang melaksanakan dan melaporkan Program Aksi HAM nya. Target tersebut merupakan penyesuaian atas dukungan anggaran yang didapatkan pada tahun 2018.

Terjadi penurunan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 219%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 242%). Pada tahun 2017 terdapat 26 institusi Pusat yang melaksanakan Program aksi HAM, tetapi pada tahun 2018 hanya 23 (dari 25) institusi yang melaksanakan program aksi HAM. Pada tahun 2017 terdapat 252 institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM, tetapi pada tahun 2018 hanya 251 (dari 514) institusi yang melaksanakan program aksi HAM.

Kementerian/Lembaga Pelaksana Program Aksi HAM 2018

No	Kementerian/Lembaga	Status
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Melapor
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Melapor
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Melapor
4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Melapor
5.	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	Melapor
6.	Kementerian Perhubungan	Melapor
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	Melapor
8.	Kementerian Kesehatan	Melapor
9.	Kementerian Hukum dan HAM	Melapor
10.	Kementerian Dalam Negeri	Melapor
11.	Kementerian Luar Negeri	Melapor
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Melapor
13.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melapor
14.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Melapor
15.	Kementerian Sosial	Melapor
16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melapor
17.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Melapor
18.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melapor
19.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Melapor
20.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Melapor
21.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Melapor
22.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Melapor
23.	Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Melapor
24.	Badan Kepegawaian Negara	Tidak Melapor
25.	Komisi Pemilihan Umum	Tidak Melapor

Pemerintah Daerah Pelaksana Program Aksi HAM 2018

NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/ KOTA	PERIODE LAPORAN			
			B04	B06	B09	B12
1	Aceh	23	17,39%	21,74%	13,04%	17,39%
2	Sumatera Utara	33	30,30%	24,24%	45,45%	48,48%
3	Sumatera Barat	19	5,26%	21,05%	36,84%	42,11%
4	Riau	12	41,67%	50%	83,33%	100%
5	Kepulauan Riau	7	71,43%	71,43%	100%	100%
6	Jambi	11	27,27%	36,36%	45,45%	90,91%
7	Bengkulu	10	70%	100%	100%	100%
8	Sumatera Selatan	17	23,53%	23,53%	23,53%	58,82%
9	Kep. Bangka Belitung	7	28,57%	71,43%	85,71%	71,43%
10	Lampung	15	53,33%	46,67%	60%	40%
11	Banten	8	0%	37,5%	50%	37,50%
12	Jawa Barat	27	44,44%	48,15%	66,67%	77,78%
13	DKI Jakarta	6	100%	100%	100%	100%
14	Jawa Tengah	35	60%	71,43%	74,29%	97,14%
15	D.I Yogyakarta	5	100%	80%	80%	80%
16	Jawa Timur	38	50%	73,68%	92,11%	84,21%
17	Bali	9	0%	33,33%	66,67%	77,78%
18	Nusa Tenggara Barat	10	30%	50%	60%	50%
19	Nusa Tenggara Timur	22	0%	13,64%	13,64%	13,64%
20	Kalimantan Selatan	13	53,85%	38,46%	53,85%	76,92%
21	Kalimantan Tengah	14	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%

22	Kalimantan Barat	14	7,14%	14,29%	35,71%	35,71%
23	Kalimantan Timur	10	0%	10%	60%	50%
24	Kalimantan Utara	5	0%	0%	0%	40%
25	Sulawesi Selatan	24	16,67%	8,33%	8,33%	20,83%
26	Sulawesi Tengah	13	0%	7,69%	23,08%	7,69%
27	Sulawesi Tenggara	17	5,88%	0%	0%	23,53%
28	Sulawesi Barat	6	50%	50%	66,67%	83,33%
29	Provinsi Gorontalo	6	0%	0%	33,33%	50%
30	Sulawesi Utara	15	0%	20%	40%	20%
31	Maluku	11	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
32	Maluku Utara	10	0%	0%	10%	10%
33	Papua	29	0%	0%	0%	0%
34	Papua Barat	13	0%	0%	0%	7,69%
JUMLAH		514	26,26%	32,88%	43,58%	49,03%

- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, yang dilakukan dengan memberdayakan/meningkatkan fungsi Sekretariat Bersadam RANHAM dalam mengingatkan K/L/D dalam pelaksanaan dan pelaporan Progran HAM.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, Keberhasilan capaian kinerja tersebut diraih melalui:
 - Pelaporan Aksi HAM dapat dilakukan melalui online yaitu melalui <https://serambi.ksp>;
 - Dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden;
 - Dibentuknya Sekretariat Bersama;
 - Para aparatur Ditjen HAM yang selalu mengingatkan Kementerian/ Lembaga yang menjadi pelaksana Aksi HAM;
 - Dilaksanakannya verifikasi oleh Setber dalam memantau capaian Aksi HAM;
 - Adanya Tim RANHAM di daerah;
 - Para aparatur Ditjen HAM dan Kantor Wilayah Kemenkumham yang selalu mengingatkan Pemerintah Daerah.

(2) Jumlah kabupaten / kota peduli HAM

- Perbandingan antara Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Jumlah kabupaten / kota peduli HAM	200	271	135%

271 (Realisasi jumlah kabupaten / kota peduli HAM)

200 (Target kabupaten / kota peduli HAM)

X 100% = 135%

Analisis :

Pada tahun 2018, realisasi kabupaten/kota yang ditetapkan peduli HAM lebih besar (271 Kab/Kota) jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sejumlah 200 Kab/Kota.

Persentase capaian kinerja yang tinggi didorong keberhasilan Direktorat Jenderal HAM dan unit Bidang HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dalam menggalang kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga donor untuk melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan rapat koordinasi terkait pelaksanaan penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Kabupaten/Kota Peduli HAM ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2018, setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparatur Direktorat Jenderal HAM yang dibantu oleh Kanwil Kemenkumham, akademisi, dan pakar.

- Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jumlah kabupaten / kota peduli HAM	150	200	232	271	155%	135%

Analisis :

- Analisis Penyebab Keberhasilan realisasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan peduli HAM lebih besar (271 Kab/Kota) jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sejumlah 200 Kab/Kota antara lain melalui:
 - Peran Direktorat Jenderal HAM yang aktif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;

- Pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Ditjen HAM sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM giat melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi kriteria kabupaten/kota yang peduli HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal HAM juga melakukan supervisi kepada Kabupaten/Kota; dan
- Menerima koordinasi dan konsultasi Kabupaten/Kota terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat

Terjadi penurunan Capaian Kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 135%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 155%). Meskipun terjadi penurunan dalam persentase Capaian Kinerja, tetapi jika dilihat dari realisasi jumlah Kab/Kota yang ditetapkan peduli HAM tahun 2018 sejumlah 271 Kab/Kota lebih besar dari realisasi tahun 2017 sejumlah 232

- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, yang dilakukan antara lain:
 - Untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya anggaran, menyikapi keterbatasan anggaran yang ada dengan cara mengandalkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah melalui Panitia RANHAM Provinsi untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - Untuk efisiensi dan optimalisasi SDM, Direktorat Jenderal HAM mengoptimalkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kabupaten/kota memenuhi Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, yang dilakukan antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah daerah tentang kepedulian dan pentingnya pemenuhan Hak Asasi Manusia pada masyarakat. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kebutuhan akan pemenuhan HAM di wilayahnya sangat dibutuhkan, misalnya kebutuhan akan pendidikan, kebebasan beagama, kesehatan, kebutuhan akan rasa aman dan lain sebagainya sehingga suatu daerah (kabupaten/Kota) dapat memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan predikat Kab/Kota Peduli HAM.

(3) Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait

- Perbandingan antara Target dengan Capaian

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	101,59%	112,88%

$$\frac{101,59\% \text{ (Realisasi Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait)}}{90\% \text{ (Target Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait)}} \times 100\% = 112,88\%$$

90% (Target Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait)

Analisis :

Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait diukur dari jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dibagi jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HAM atas pengaduan dugaan pelanggaran HAM.

Pada tahun 2018 target persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait sebesar 90%. Sedangkan realisasi tahun 2018 adalah sebesar 101,59%. Berdasarkan capaian sebesar 101,59% dibandingkan dengan target 90% maka capaian kinerja sebesar 112,88%.

Pada tahun 2018, target rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait sebanyak 50 kasus yang masuk dengan capaian 90%. Sedangkan realisasi tahun 2018 adalah jumlah kasus yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 128 kasus sehingga menghasilkan capaian sebesar 256%. Berdasarkan capaian sebesar 256% dibandingkan dengan target 90% maka Capaian Kinerja sebesar 320%.

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	80%	90%	172%	256%	215%	284%

Analisis :

- Analisis Penyebab Keberhasilan capaian rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait sebesar 256% (128 kasus) lebih tinggi dari yang ditargetkan sejumlah 90% (dari 50 kasus) antara lain melalui upaya ;
 - Peran aktif Direktorat Jenderal HAM dalam mendorong penyelesaian permasalahan HAM yang dikomunikasikan dan tidak dikomunikasikan oleh masyarakat;
 - Jika instansi terkait dimaksud belum melakukan tindak lanjut penyelesaian permasalahan HAM yang ada, Direktorat Jenderal HAM mengirimkan surat rekomendasi lanjutan, ke pimpinan yang lebih tinggi, misal suatu kejadian permasalahan HAM ada di daerah, Ditjen HAM akan mengirimkan surat lanjutan ke instansi lebih tinggi (pusat)

Terjadi peningkatan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 25%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 20%);
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, melalui efisiensi anggaran, waktu, dan sarana, Direktorat Jenderal HAM tidak serta merta berkunjung langsung ke daerah yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Apabila surat rekomendasi belum ada respon dari instansi terkait, Ditjen HAM kembali mengirimkan surat sampai tiga kali. Apabila surat ketiga belum juga ada respon, Ditjen HAM baru turun ke daerah atau instansi yang bersangkutan untuk mendorong tindaklanjut hasil rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, melalui penanganan dugaan pelanggaran HAM melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, kegiatan tinjauan ke lokasi kejadian atau kepada masyarakat terdampak.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama



Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak a sasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan yang harus dipenuhi diantaranya adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Dalam mewujudkan sasaran strategisnya yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM capainnya diukur melalui dua indikator utama yaitu **(1) Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 90, dan (2) Indeks Integritas dengan Target 3,50.**

(1) Indeks Reformasi Birokrasi

- Perbandingan antara Target dengan Capaian

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Indeks Reformasi Birokrasi	90	76,33	84,8%

$$X 100\% = 84,8\%$$

76,33 (Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi)

90 (Target Indeks Reformasi Birokrasi)

Analisis:

Pada tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM adalah 76.33 dengan kategori “BB” dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
I	Komponen Pengungkit	
1.	Manajemen Perubahan	3.84
2.	Penataan Peraturan Perundang Undangan	3.75
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4.34
4.	Penataan Tatalaksana	3.60
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	13.16
6.	Penguatan Akuntabilitas	3.89
7.	Penguatan Pengawasan	8.60
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.93
	Total Komponen Pengungkit (A)	45.11
	Komponen Hasil	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	10.02
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	4.70
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5.61
4.	Opini BPK	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	7.89
	Total Komponen Hasil (B)	31.22
	Indeks RB (A+B)	76.33

➤ Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Indeks Reformasi Birokrasi	85	90	75,67	76,33	89%	85%

Analisis :

- Analisis Penyebab Kegagalan pencapaian Target Indeks RB sebesar 90 dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM memiliki jumlah satuan kerja (1080 satker) dan ASN (lebih dari 58 ribu pegawai) yang cukup besar sedangkan target yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM (nilai indeks 90) terlalu tinggi. Setiap tahun pada target indeks Reformasi Birokrasi meningkat 5 poin, tahun 2017 target nilai indeks sebesar 85, target tahun 2018 nilai indeks meningkat menjadi 90. Berbeda halnya dengan indeks kepuasan masyarakat (tahun 2017 sebesar 72, 24 target tahun 2018 sebesar 7,26). Tingginya kenaikan Target indeks Reformasi Birokrasi membuat pencapaian target tersebut semakin berat. Terjadi penurunan kinerja tahun 2018 (capaian sebesar 85%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 (capaian 89%). Tetapi indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 indeks Reformasi Birokrasi 75,33 meningkat di tahun 2018 menjadi 76,33
- Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sangat didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan Komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Dengan pencanangan tersebut, berbagai pembenahan dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik dalam pelayanan secara online, kualitas dan performa SDM dalam pelayanan, tata kelola, standar operasional prosedur dan bisnis proses. Dan pada akhir tahun 2018, kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 10 Satuan Kerja dan komitmen WBK/WBBM juga dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

(2) Indeks Integritas

- Perbandingan antara Target dengan Capaian

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Indeks Integritas	3,50	-	-

- Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Indeks Integritas	3,30	3,50	-	-	-	-

Analisis:

Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan survey Integritas pada Kementerian Hukum dan HAM seperti halnya pada tahun 2017. Meskipun demikian, Kementerian Hukum dan HAM tetap berupaya meningkatkan tingkat integritas ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan Tunas-Tunas Integritas di tingkat pusat hingga wilayah, baik bagi Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional Umum (JFU). Tunas Integritas (TI) adalah pribadi-pribadi tangguh, jujur, memiliki komitmen tinggi untuk kemajuan, mau belajar dan pekerja keras, contoh dan teladan. Pribadi pribadi yang berkompoten (*soft and hard competence*), kemampuan, netral dan profesional, serta berkinerja tinggi.

Penilaian Tunas Integritas :

1. Jumlah pegawai di Organisasi
2. Menghitung jumlah *pareto* 20/80 dengan cara 20 % dari jumlah pegawai di organisasi
3. Menghitung jumlah TI yang tersedia
4. Nilai TI adalah jumlah tunas integritas dibagi dengan *pareto* pegawai.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Komite Integritas harus terus melahirkan “tunas-tunas integritas (TI)” dengan skema sebagai berikut :

Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM

NO.	TUNAS INTEGRITAS	Jumlah Pegawai	Pareto 20/80	Jumlah Tunas Integritas
1	Ketersediaan TI sesuai standar jumlah dan kompetensi	43.529	8.706	605
	% Realisasi Tunas Integritas	6.94 %		

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menyelenggarakan workshop tunas integritas diikuti oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan pejabat fungsional umum sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) pegawai atau (5,57%) dari *paretto* jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM.

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Workshop Tunas Integritas sebanyak 120 pegawai, yang terdiri dari peserta pusat dan kantor wilayah, untuk jumlah keseluruhan Tunas Integritas sampai dengan tahun 2018 adalah 605 (enam ratus lima) pegawai atau (6.94%) dari *paretto* jumlah ASN Kementerian Hukum dan HAM. Aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti *workshop* tunas integritas diharapkan mampu untuk menularkan kepada ASN lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan tahun 2025, diharapkan jumlah tunas integritas meningkat menjadi 8706 orang sesuai dengan teori *paretto* tersebut diatas.


PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS MELALUI WORKSHOP TUNAS INTEGRITAS

NO.	URAIAN	2016 (orang)	2017 (orang)	2018 (orang)
1.	Workshop Tunas Integritas	485	960	1.040

Pembangunan Budaya Integritas bertujuan membentuk karakter individu aparatur dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki sikap anti Korupsi dan memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan perbuatan sehingga diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif dilingkungan kerja, selain itu pelaksanaan Workshop Tunas Integritas untuk memenuhi pareto yang ditetapkan oleh KPK yaitu 20% dari jumlah ASN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus sudah mendapatkan pembekalan mengenai bagaimana membangun budaya integritas sebagai representasi dari upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan Workshop Tunas Integritas.

CAPAIAN ANGGARAN

		PAGU ALOKASI ANGGARAN	PERUBAHAN	PAGU ALOKASI + PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.761.179.680.000	1.216.885.608.000	3.978.065.288.000	3.893.273.649.050	97,87%
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	32.223.447.000	643.460.000	32.866.907.000	31.831.955.741	96,85%
3	Program Administrasi Hukum Umum	680.307.515.000	2.963.742.000	683.271.257.000	552.032.321.649	80,79%
4	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	4.263.913.635.000	931.650.694.000	5.195.564.329.000	5.133.438.012.293	98,80%
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.257.320.972.000	109.407.165.000	2.366.728.137.000	2.240.382.556.940	94,66%
6	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	193.723.991.000	68.121.015.000	261.845.006.000	235.068.949.520	89,77%
7	Program Pembentukan Hukum	41.419.507.000	2.081.564.000	43.501.071.000	41.263.277.669	94,86%
8	Program Pemajuan HAM	34.283.683.000	3.380.015.000	37.663.698.000	36.380.485.571	96,59%
9	Program Pembinaan Hukum Nasional	108.570.670.000	-	108.570.670.000	103.047.234.230	94,91%
10	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29.900.158.000	-	29.900.158.000	29.316.653.709	98,05%
11	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	188.566.985.000	174.673.416.000	363.240.401.000	345.673.661.284	95,16%
TOTAL		10.591.410.243.000	2.509.806.679.000	13.101.216.922.000	12.641.708.757.656	96,49%



BAB IV

PENUTUP

Informasi tentang kesimpulan laporan kinerja
Kementerian Hukum dan HAM dan indikator kinerja utama.

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 - 2019.

Sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada setiap dokumen rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan arahan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan peran yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang menjadi kewenangan. Sasaran kinerja dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam renja serta dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang dilakukan setiap tahun.

Dalam melaksanakan sasaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, untuk digunakan sebagai sasaran dan target yang akan dicapai. Tahun 2018 hasil dari pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran terdapat 5 sasaran strategis yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja. Didalam waktu berjalan selama satu tahun ada 4 Indikator Kinerja utama yang tidak mencapai hasil maksimal (100)% yaitu :

- a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan prakarsa terbentuk sesuai dengan rencana Peraturan Perundang-undangan

Permasalahannya :

- Penyusunan RUU sangat tergantung pada materi muatan yang disusun, dan sulitnya mencapai kesepakatan terkait dengan substansi yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi, banyaknya perbedaan dan perdebatan dalam menyusun setiap pasal-pasal RUU serta pembahasan yang tergantung dengan jadwal anggota DPR.

- b. Presentase peraturan Perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di judicial.

Permasalahannya :

- Terkait keputusan judicial review, terdapat pasal atau substansi yang kurang sesuai dengan putusan.
- Adanya kebijakan dari pemerintah untuk menentukan pasal atau substansi.
- Lebih memperdayakan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembahasan substansi.

- c. Indeks Reformasi Birokrasi

Permasalahannya :

- Memiliki satuan kerja 1080 dan jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM

60.657 sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

- Masih kurang meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan Reformasi Birokrasi.
- Belum tersosialisasi yang bersifat menyeluruh dalam memberikan pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi.

UPAYA PERBAIKAN

Berdasarkan beberapa kendala tersebut diatas, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Perlu dilakukan kajian, analisa dan evaluasi terhadap instansi atau lembaga yang berkepentingan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar implementasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
2. Setiap penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan oleh prakarsa harus memahami nilai - nilai Hak Asasi dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta perlu diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM selaku koordinator RANHAM.
3. Menyempurnakan mekanisme penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang optimalisasi, efektif dan efisien.
4. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengembangan SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkompeten dan profesional dalam penyusunan setiap peraturan.
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas untuk pengembangan sumber daya manusia sebagai penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tata nilai kami "**PASTI**" yang **Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif**.
6. Menciptakan tunas-tunas integritas Pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan kepribadian yang tangguh, jujur, memiliki komitmen tinggi, kerja keras, berkompeten serta bekinerja tinggi.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM, maka akan dilakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegritasan antara pengelolaan kinerja organisasi dan

individu, termasuk adanya upaya penyempurnaan indikator kinerja utama Kementerian Hukum dan HAM. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kementerian Hukum dan HAM dapat mewujudkan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
JL.HR.Rasuna Said Kavling X6 Nomor 8, Setia Budi - Kuningan
Jakarta Selatan

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Hukum dan HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, 26 Februari 2019
Inspektur Jenderal,

Jhoni Ginting
NIP. 19610612 198903 1 003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada Hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian iji, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2018

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia


Yasonna H. Laoly

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**


BASARAN STRATEGIS		IKU		TARGET
1		2		3
1	Terbentuknya Peraturan Perundang - undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah Peraturan perundang -undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang - undangan.	4 RUU
		2	Persentase Pasal peraturan perundang - undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.	5%
2	Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	3	Angka rata -rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,28
		4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.	175
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	18
3	Terseleenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	6	Persentase rata -rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85%
4	Terimplementasikan nya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	7	Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.	125
		8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	200
		9	Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10	Indeks Integritas	3,50
		11	Indeks Reformasi Birokrasi	90

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.761.179.680.000,-
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	32.223.447.000,-
3.	Program Administrasi Hukum Umum	680.307.515.000,-
4.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	4.263.913.635.000,-
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	2.257.320.972.000,-
6.	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	193.723.991.000,-
7.	Program Pembentukan Hukum	41.419.507.000,-
8.	Program Pemajuan HAM	34.283.683.000,-
9.	Program Pembinaan Hukum Nasional	108.570.670.000,-
10.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29.900.158.000,-
11.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	188.566.985.000,-
TOTAL		10.591.410.243.000,-

Jakarta, 2 Januari 2018

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia



Yasonna H. Laoly



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018


Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. ↑
NIP. 19661118 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi hukum umum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	1. Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	6.344.332
		2. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	35
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa administrasi hukum umum	3,15

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	Rp 96.766.535.000,-
2.	Administrasi Hukum Perdata	Rp 27.088.561.000,-
3.	Administrasi Hukum Pidana	Rp 12.135.411.000,-
4.	Administrasi Hukum Tata Negara	Rp 14.505.939.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	Rp 210.455.061.000,-
6.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 140.392.287.000,-
7.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Rp 178.963.721.000,-
JUMLAH		Rp 680.307.515.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP. 19661118 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Bambang Rantam Sariwanto
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Sekretaris Jenderal

Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 19601215 198802 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS JENDERAL**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Integritas 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 3,50 WTP 90

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM	Rp 3.360.840.000,-
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Rp 18.904.441.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Rp 4.670.241.000,-
4.	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Rp 16.843.339.000,-
5.	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	Rp 5.399.099.000,-
6.	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Rp 2.311.963.466.000,-
7.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 376.399.781.000,-
8.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Rp 23.638.473.000,-
JUMLAH		Rp 2.761.179.680.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Sekretaris Jenderal


Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 19601215 198802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 19710501 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	4 RUU
		2. Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
		3. Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.191.911.000,-
2.	Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 710.374.000,-
3.	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.981.415.000,-
4.	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.316.460.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	Rp 24.306.862.000,-
6.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp 6.361.636.000,-
7.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	Rp 1.292.950.000,-
8.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Rp 1.257.899.000,-
JUMLAH		Rp 41.419.507.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan



Yasonna H. Laoly



Prof. Dr. Widode Ekatjantana, S.H., M.Hum.
NIP 19710501 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muallimin, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Muallimin, S.H., M.H.
NIP. 19621121 198203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM.	1. Persentase Kementerian / Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	40%
		2. Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM	20%
		3. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	50 Kab/Kota
		4. Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	50 Rekomendasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Diseminasi dan Penguatan HAM	Rp 1.324.292.000,-
2.	Pelayanan Informasi HAM	Rp 901.000.000,-
3.	Kerja Sama HAM	Rp 1.011.738.000,-
4.	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Rp 908.013.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen HAM	Rp 20.207.840.000,-
6.	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 8.822.096.000,-
7.	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM	Rp 1.108.704.000,-
JUMLAH		Rp 34.283.683.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Mualimin, S.H., M.H.
NIP. 19621121 198203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 19661118 199403 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum	1. Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku	75%
		2. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	75%
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25
2.	Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	75%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp 2.629.818.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp 9.481.613.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp 8.204.948.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp 6.446.394.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp 2.184.556.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp 13.650.150.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp 131.126.512.000,-
8.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 20.000.000.000,-
JUMLAH		Rp 193.723.991.000,-


Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 19661118 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'mun, Bc.IP, S.H., M.H.
Jabatan : Pih. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Pih. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Ma'mun, Bc.IP, S.H., M.H.
NIP 19571212 198101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	85 Layanan
		2. Persentase basan baran yang dikelola sesuai dengan standar	85%
		3. Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	85%
		5. Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar	85%
		6. Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar	85%
		7. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar	85%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	Rp 1.223.974.000,-
2.	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Rp 1.777.546.000,-
3.	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Rp 1.422.309.000,-
4.	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Rp 1.344.239.000,-
5.	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Rp 2.851.244.000,-
6.	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	Rp 2.023.002.000,-
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	Rp 427.171.092.000,-
8.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 3.826.100.229.000,-
JUMLAH		Rp 4.263.913.635.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Ma'mun, Bc.IP, S.H., M.H.
NIP 19571212 198101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ronny Frengky Sompie, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Imigrasi

Dr. Ronny Frengky Sompie, S.H., M.H.
NIP. 19610917 201508 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.400.200
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7.3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	1. Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	13.409 LHK

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Rp 343.093.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	Rp 12.000.000.000,-
3.	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Rp 13.701.817.000,-
4.	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Rp 66.723.202.000,-
5.	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Rp 15.587.000.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Rp 661.654.773.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen imigrasi	Rp 184.885.985.000,-
8.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 959.675.195.000,-
JUMLAH		Rp 2.257.320.972.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Imigrasi

Dr. Ronny Frengky Sompie, S.H., M.H.
NIP 19610917 201508 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018


Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM


Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si
NIP 19590712 198303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	5.410 orang
2.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian	Jumlah lulusan Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Ilmu Pemasarakatan	1.276 orang
3.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu	590 orang

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Rp. 8.460.507.000,-
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 11.777.778.000,-
3.	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Rp. 2.976.656.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 101.352.841.000,-
5.	Pendidikan Kedinasan	Rp. 47.399.185.000,-
7.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Wilayah	Rp. 16.600.018.000,-
JUMLAH		Rp. 188.566.985.000,-

Depok, Januari 2018

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama
Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si
NIP.19590712 198303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19571212 198101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM**


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia.	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional	20 rekomendasi
		2. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	34 rekomendasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Rp 23.067.568.000,-
2.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 2.112.918.000,-
3.	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Rp 1.340.962.000,-
4.	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Rp 1.119.130.000,-
5.	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Rp 1.216.529.000,-
6.	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp 1.043.051.000,-
JUMLAH		Rp 29.900.158.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yaschna H. Laoly

Pihak Pertama,

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM



Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 19571212 198101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., D.F.M.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., D.F.M.
NIP. 19581120 198810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTUR JENDERAL**


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Presentase Satuan Kerja yang Pengelolaan Keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	85%
		2. Persentase Satuan Kerja yang Akuntabilitas Kinerjanya Kategori Baik	85%
		3. Jumlah Satuan Kerja Yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	18
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,24

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp 1.573.171.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp 1.573.171.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp 1.573.171.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp 1.573.171.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp 1.573.171.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp 2.367.431.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp 21.990.161.000,-
JUMLAH		Rp 32.223.447.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Inspektur Jenderal



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., D.F.M.
NIP. 19581120 198810 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum	1. Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12
		2. Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU
		3. Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH
		4. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa
		5. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6.500 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp 2.738.752.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp 4.037.463.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp 3.323.894.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp 2.256.326.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp 28.632.377.000,-
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 67.581.858.000,-
JUMLAH		Rp 108.570.670.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Yasonna H. Laoly


Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-04.PR.01.03 TAHUN 2018

TENTANG
PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017, perlu dilakukan penyempurnaan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 -2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Menetapkan hasil penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut IKU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : IKU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASUNNA H. LAOLY
REPUBLIK INDONESIA



INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 - 2019

SASARAN STRATEGIS		IKU		TARGET				PROGRAM
				2016	2017	2018	2019	
1		2		3				4
1	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.	1	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan.	5 RUU	5 RUU	4 RUU	3 RUU	Program Pembentukan Hukum
		2	Persentase Pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi.	5%	5%	5%	5%	Program Pembentukan Hukum
2	Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	7,22	7,24	7,26	7,28	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
		4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk.	175	175	175	175	Program Pembinaan Hukum Nasional
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun Negara pemohon.	12 dokumen	15 dokumen	18 dokumen	20 dokumen	Program Administrasi Hukum Umum.

3	Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.	6	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemsarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	80%	85%	85%	85%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan; • Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian ; • Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI.
4	Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.	7	Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.	100	115	125	150	Program Pemajuan Hukum dan HAM.
		8	Jumlah kabupaten / kota peduli HAM.	100	150	200	250	Program Pemajuan Hukum dan HAM.
		9	Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait.	75%	80%	90%	100%	• Program Pemajuan Hukum dan HAM.
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.	10	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	90	95	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham • Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
		11	Indeks Integritas	3,00	3,30	3,50	3,80	• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	TRIWULAN IV	
								URAIAN	
1.	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	RUU	4	1	25	1 RUU telah diundangkan, 3 RUU sudah diserahkan ke presiden utk diundangkan	
		2	Persentase pasal peraturan perundangundangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi	persentase	5	0.89	562		
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	3	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	indeks	7.26	8.13	112		
		4	Jumlah desa sada hukum yang terbentuk	desa	175	356	203		
		5	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	dokumen	18	21	117		
3.	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasayaran, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	6	persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasayaran, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	persentase	85	88.75	104		
4.	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	7	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	institusi	125	274	219		
		8	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	kabupaten/kota	200	271	136		
		9	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diindaklanjuti instansi terkait	persentase	90	256	284		
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	10	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	90	76.33	85		
		11	Indeks Integritas	indeks	3.5	0	KPK tidak melaksanakan survei indeks integritas pada Kementerian Hukum dan HAM		

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
SEKRETARIAT JENDERAL
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	76.33	95	
2.		2	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks	6	8	133	
4.		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	indeks	75	71.64	96	
5.	Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM	4	Jumlah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan unit kerja	unit	11	0		tidak ada anggaran pembangunan di 2019
6.		5	Jumlah pembangunan rehabilitasi/ renovasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan unit kerja	unit	11	0		tidak ada anggaran rehab 2019

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Meningkatnya Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum	1	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	75	211	281	merupakan penyelesaian permohonan total (termasuk backlog)
		2	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	persentase	75	63	84	
		3	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3.25	3.15	97	
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	4	Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	persentase	75	100	133	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	1	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	persentase	40	76	230	- Tahun 2018 ada 26 K/L yang telah menandatangani kesepakatan aksi HAM. - 20 K/ L telah melaporkan aksi HAM dengan sempurna - Perhitungannya : $20 : 26 \times 100 = 76,92 \%$.
2.		2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Kab/Kota	50	271	542	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.02.02 Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2017.
3.		3	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	kasus	50	128	256	Triwulan IV telah menangani dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait sebanyak 128 kasus meliputi kasus Proses hukum tidak berjalan, Pemukiman dan perumahan, Ketenagakerjaan, pertanahan, Pendidikan, kesehatan, KDRT, Kesewenang-wenangan aparat, kebebasan beragama, memperoleh keadilan dan lingkungan hidup.
4.		4	Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Persentase	20	49,03	245	Triwulan IV tercapai 49,03 Pemda yang melaporkan aksi HAM

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
SEKRETARIAT JENDERAL
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	76.33	95	
2.		2	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks	6	8	133	
4.		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	indeks	75	71.64	96	
5.	Terwujudnya Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM	4	Jumlah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan unit kerja	unit	11	0		tidak ada anggaran pembangunan di 2018
6.		5	Jumlah pembangunan rehabilitasi/ renovasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan unit kerja	unit	11	0		tidak ada anggaran rehab 2018

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Meningkatnya Layanan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum	1	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	75	211	281	merupakan penyelesaian permohonan total (termasuk backlog)
		2	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	persentase	75	63	84	
		3	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3.25	3.15	97	
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	4	Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	persentase	75	100	133	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN : 2018
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
(JUMLAH INDIKATOR)

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	TRIWULAN IV
								URAIAN
1.	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	1	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	persentase	40	76	230	- Tahun 2018 ada 26 K/L yang telah menandatangani kesepakatan aksi HAM. - 20 K/ L telah melaporkan aksi HAM dengan sempurna - Perhitungannya : $20 : 26 \times 100 = 76,92 \%$.
2.		2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Kab/Kota	50	271	542	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.02.02 Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2017.
3.		3	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	kasus	50	128	256	Triwulan IV telah menangani dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait sebanyak 128 kasus meliputi kasus Proses hukum tidak berjalan, Pemukiman dan perumahan, Ketenagakerjaan, pertanahan, Pendidikan, kesehatan, KDRT, Kesewenang-wenangan aparat, kebebasan beragama, memperoleh keadilan dan lingkungan hidup.
4.		4	Persentasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Persentase	20	49,03	245	Triwulan IV tercapai 49,03 Pemda yang melaporkan aksi HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. H. R. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021 - 5253004/5265989 Fax. 021 - 5263082
www.kemenkumham.go.id